



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1973
TENTANG
PENERTIBAN PERJUDIAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perjudian mempunyai akibat yang sangat negatif terhadap moral dan mental masyarakat, terutama generasi mudanya, yang dapat mengurangi ketahanan Nasional serta menghambat jalannya pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Pemerintah, meskipun maksud mengadakan perjudian tersebut ialah untuk sekedar dapat mencari dana bagi menyumbang pembangunan Daerah ;

b. bahwa usaha pembangunan dalam bidang materiil tidak boleh menelantarkan pembangunan bidang spirituil, bahkan kedua bidang tersebut harus dibangun secara simultan ;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Sapta Krida kabinet Pembangunan II, khususnya Krida kedua, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Penertiban Perjudian di seluruh wilayah Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

2. Pasal 303 jo. Pasal 542 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perjudian ;

3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 ; (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ; (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37) ;

5. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 1965 ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk :

- a. Menertibkan dan mengatur kembali perjudian dengan membatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya, dengan mencegah meluasnya ke masyarakat, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia ;
- b. Mengkoordinir pemberian izin perjudian untuk seluruh wilayah Indonesia.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas apabila dipandang perlu Menteri Dalam Negeri dapat membentuk kelompok kerja dengan tugas operasional yang terdiri dari wakil-wakil instansi yang berwenang dalam masalah perjudian.

KETIGA : Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1974 penertiban dan pengaturan kembali perjudian tersebut dalam diktum KEDUA Keputusan Presiden ini sudah selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

KELIMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Desember 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.